

BAB IV

KESIMPULAN

Dengan rumusan Uni Eropa yaitu *Renewable Energy Directive*, Uni Eropa mengambil inisiatif untuk dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber *biofuel* yaitu *Crude Palm Oil (CPO)* dan selalu mendukung pengembangan industri *biofuel* yang ramah lingkungan. *Renewable Energy Directive* melibatkan infrastruktur energi terbarukan seperti jaringan listrik dari sumber tenaga surya atau angin yang signifikan di seluruh Uni Eropa. Kebijakan *Renewable Energy Directive* merupakan usulan Komisi Eropa pada 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. *Renewable Energy Directive* diubah dan direvisi pada Desember 2018 menjadi *Renewable Energy Directive II* melalui *Directive (EU) 2018/2001/EU Of The European Parliament And Of The Council*. Menanggapi hal ini, berdasarkan teori transnasionalisme dan *interest group* dimana kelompok kepentingan dapat bekerja sama untuk mengambil tindakan guna mempengaruhi kebijakan global yang dianggap tidak sesuai ataupun dapat merugikan dengan melakukan kampanye publik, melakukan lobi politik, dan menggunakan hubungan diplomatik untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dan organisasi internasional.

Maka dari itu hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok industri sawit Indonesia yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan upaya-upaya dalam tingkat nasional ataupun internasional guna merespon kebijakan *Renewable Energy Directive* Uni Eropa. Dengan hasil yang ada bahwa peran kelompok industri akan sangat berdampak terhadap bagaimana kondisi industri dalam suatu negara, dan dapat memberikan dampak terhadap kebijakan suatu negara yang dapat dikatakan merugikan industri terkait. Upaya dalam tingkat nasional dengan menjalankan kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah menjadi upaya yang paling penting karena dengan dukungan pemerintah dapat mempermudah kelompok industri sawit memberikan respon di tingkat internasional, serta upaya *Joint Campaign* yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia untuk mengubah pandangan negatif tentang minyak sawit di Uni Eropa dapat dikatakan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan RED dan meskipun secara intinya kelompok industri sawit Indonesia ini masih belum berhasil membuat Uni

Eropa menarik kebijakannya namun sebagai kelompok kepentingan dari industri sawit sudah melakukan perannya dalam mengatasi permasalahan yang mempengaruhi industri sawit di Indonesia. Dengan sudut pandang dari penulis atas masalah yang ada, pada dasarnya kelompok industri sawit Indonesia dan pemerintah hanya perlu untuk mempertegas dan memperjelas undang-undang ataupun aturan yang mengatur tentang bagaimana tata kelola lingkungan dalam membuka suatu lahan kelapa sawit karena pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa hanya mempermasalahkan tentang bagaimana produk yang dihasilkan tidak dari hasil perusakan lingkungan yang ada karena tidak dapat dianggap sebagai salah satu energi yang terbarukan.

